



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 195 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA SISA
BONGKARAN BANGUNAN *SCIENCE TECHNO PARK* SRIWIJAYA PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 600/257/Litbang.Sekr/2022 tanggal 11 April 2022 mengajukan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) KIB B dan KIB C;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 31 Mei 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Penelitian Fisik dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat barang berupa peralatan dan mesin dalam kondisi rusak sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jenis barang, dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.517.953.430,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan barang berupa sisa bongkaran bangunan sebanyak 3 (tiga) bangunan kandang berupa pecahan beton dengan kondisi rusak sebanyak 74,4 M³ dengan total nilai perolehan bangunan Rp126.137.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. bahwa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 800/622/Litbang.Sekr/2022 tanggal 29 Agustus 2022 membatalkan penghapusan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Mobil L300 Nomor Polisi BG 8064 TZ dengan nilai perolehan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) karena belum dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

KETUJUH : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.

KEDELAPAN : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dampak bagi lingkungan.


KESEMBILAN: Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan dengan dilampiri dokumentasi dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan ini serta melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Gubernur.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 17 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang